



OPTIMALISASI PENYELAMATAN ARSIP KELUARGA MELALUI LAYANAN LASIGA DI KELURAHAN KWITANG, JAKARTA

Lolytasari¹; Najmi Kurnia Ashri²; Fathimah Az Zahra³; Mila Hamidah⁴; Maharsi Dyah Kusuma Wardani⁵; Mukmin Suprayogi⁶

^{1,2,3,4,5,6} UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Paper Type:

Research Paper

Article History

Received: 14 – 07 - 2024

Revised: 12 – 12 - 2024

Accepted: 24 - 03 - 2025

ABSTRACT

Background of the Study: The loss of archives leads to the disappearance of valuable recorded information. Family archives serve as crucial assets tied to identity, legal evidence, and property ownership. The Provincial Archival Institution plays a key role in educating the public and providing facilities for archive preservation. One such initiative is LASIGA, a family archive preservation program by the Jakarta Provincial Library and Archives Office (DISPUSIP).

Objectives: This research aimed to analyze the implementation of the LASIGA program in Kwitang, North Jakarta. It examined DISPUSIP's role in promoting awareness and engagement in family archive preservation.

Method: A descriptive qualitative approach was used, involving three informants directly participating in LASIGA activities. Data collection included observations and documentation, followed by analysis to assess the program's effectiveness.

Finding: The study found that DISPUSIP actively conducted outreach programs across Jakarta, educating the public on the significance of family archives. These initiatives emphasized archives as personal and national assets, successfully encouraging public participation in digitization efforts. The LASIGA program fostered enthusiasm among residents to preserve their records, reflecting the Jakarta government's commitment to archive conservation.

Conclusion: The LASIGA program effectively increased public awareness of family archive preservation. Through educational outreach and facilitation, DISPUSIP successfully promoted the importance of safeguarding historical and legal documents for future generations.

Keywords:

Regional Archives Agency; Family Archives Service; Family Archives Rescue

APA Style:

Lolytasari, L., Ashri, N. K., Az Zahra, F., Hamidah, M., Wardani, M. D. K., & Suprayogi, M. (2022). Penyelamatan arsip keluarga melalui layanan arsip keluarga (LASIGA) pada kelurahan Kwitang Jakarta. *Shaut Al-Maktabah: Jurnal Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi*, 17(1), 1-14. <https://doi.org/10.37108/shaut.v17i1.1484>

MLA:

Lolytasari, Lolytasari, dkk. Penyelamatan Arsip Keluarga melalui Layanan Arsip Keluarga (LASIGA) pada Kelurahan Kwitang Jakarta. *Shaut Al-Maktabah: Jurnal Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi*, vol. 17, no. 1, 2025, pp. 1-14, <https://doi.org/10.37108/shaut.v17i1.1484>.

Chicago:

Lolytasari, Lolytasari, Najmi Kurnia Ashri, Fathimah Az Zahra, Mila Hamidah, Maharsi Dyah Kusuma Wardani, dan Mukmin Suprayogi. 2022. "Penyelamatan Arsip Keluarga melalui Layanan Arsip Keluarga (LASIGA) pada Kelurahan Kwitang Jakarta." *Shaut Al-Maktabah: Jurnal Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi* 17(1): 1-14. <https://doi.org/10.37108/shaut.v17i1.1484>.



PENDAHULUAN

Arsip keluarga merupakan arsip vital yang perlu dipelihara dan diselamatkan dari segi keutuhan fisik dan informasinya (Ekantari dkk., 2022). Salah satu yang mengakibatkan hilangnya arsip yang tercipta baik itu arsip keluarga ataupun organisasi adalah bencana alam. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan Nurdiansyah dkk., (2023), menunjukkan bahwa bencana alam mengakibatkan rusaknya harta benda dan hasil rekam fisik hak keperdataan masyarakat sebagai warga negara. Kerusakan tersebut menimbulkan informasi pada arsip sulit untuk terbaca, mengakibatkan sulitnya informasi untuk diidentifikasi. Sehingga mengakibatkan hilangnya autentifikasi arsip dan aset masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap bencana gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayahnya dilalui deretan sirkum pasifik. Data yang diperoleh pada web Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2024) secara real-time menyebutkan bahwa bencana alam pada tahun 2024 telah tercatat sebanyak 728 kali bencana alam yang telah melanda di Indonesia. Pulau Jawa salah satu yang memiliki potensi seringnya terjadi bencana alam yang tidak terduga. Melalui data yang telah disebutkan, wilayah pulau Jawa menduduki peringkat kedua bencana tertinggi setelah pulau Sumatera, dengan rincian sebesar 238 kali. Adapun jenis bencana yang masih mendominasi popularitas Indonesia yaitu banjir sebanyak 14,413 lalu diikuti longsor sebanyak 9,826 kali kejadian. Tak terkecuali Provinsi DKI Jakarta yang telah lama dijuluki sebagai wilayah langganan banjir dikarenakan, menurut Pejabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan bahwa kota Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian 7 meter di atas permukaan laut yang dikelilingi laut Jawa serta dilalui 13 sungai yang melintas sehingga Jakarta tergolong wilayah yang rawan terjadi bencana (Hamasy, 2024).

Menurut data yang diperoleh melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2023 pada tahun 2023 Indonesia telah mencapai 279,118,866 juta jiwa, dengan jumlah penduduk terbesar ke 3 di Indonesia pada akhir Desember 2022 berasal dari provinsi DKI Jakarta khususnya Jakarta Timur, sebesar 3.298.225 jiwa (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri., 2024). Bencana alam menjadi peristiwa yang dapat terjadi kapanpun dan dimanapun Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2021) mencatat, setidaknya ada sebanyak 81 bencana alam terjadi di tahun 2021. Lebih lanjut, Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (2024) juga melaporkan terkait peta sebaran wilayah yang terdampak banjir pada bulan Februari 2024 diantaranya yakni sebanyak 97 RW, 53 RW, 36 Kelurahan, 18 Kecamatan, dan 4 Kota yang telah menggenangi Ibu kota Jakarta. Melihat potensi rentannya terjadi bencana alam yang tidak dapat diprediksikan, maka dari itu pemerintah sebagai pemangku negara kerap kali membuat suatu kebijakan dan program dalam penyelamatan arsip serta melakukan sosialisasi pencegahan maupun penanganan kerusakan terhadap arsip milik masyarakat.

Peran serta lembaga kearsipan daerah dalam memberikan layanan terhadap arsip milik masyarakat menjadi bentuk keikutsertaan pemerintah daerah dalam menangani arsip milik masyarakat baik sebelum maupun setelah bencana alam terjadi. Melalui penelitian terdahulu, pemerintah telah menerapkan layanan BASIKAMEH (Program Pengolahan Arsip Keluarga Menjadi Dokumen Berharga) yakni program yang dicetuskan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok sebagai respon keluhan terhadap pengelolaan arsip keluarga di masyarakat (Giska & Nabila, 2024). Penelitian yang dilakukan Giska dan Nabila (2024) tersebut menunjukkan bahwa Layanan Program Budayakan Arsip Keluarga Menjadi Dokumen Berharga memberikan kepuasan kepada masyarakat yang terlibat

terhadap program tersebut. Membuat layanan terhadap penanganan arsip keluarga perlu dipertimbangkan penyelenggaraannya di berbagai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Selain itu, penelitian sebelumnya yang dilakukan Kartikasari dkk., (2024) mengenai *digitasi family record* sebagai upaya penyelamatan arsip yang dilakukan di kelurahan Jebres Surakarta, menekankan pada proses pelatihan klasifikasi arsip keluarga, pemanfaatan teknologi digital dan alih media arsip kepada anggota PKK sebagai bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Mahasiswa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa program pelatihan ini berhasil meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip keluarga melalui pembekalan pelatihan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Nurdiansyah dkk., (2023) mengenai pendampingan LARASKA di Desa Sasak Panjang Tajur Halang Bogor. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa program tersebut merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen Universitas Terbuka dan bekerja sama dengan Arsip Nasional. Kegiatan penyuluhan tersebut berupa pelatihan enkapsulasi arsip keluarga.

Kemudian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta atau DISPUSIP, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas arsip di wilayah Provinsi DKI Jakarta, melakukan sosialisasi layanan arsip keluarga (LASIGA) dalam penyelamatan arsip yang dimiliki keluarga di tiap kelurahan di sekitar wilayah provinsi DKI Jakarta. LASIGA merupakan suatu program layanan dalam mencegah dan menangani arsip keluarga milik masyarakat yang terdampak bencana. Program kegiatan LASIGA ini, dicetuskan oleh DISPUSIP yang juga bekerja sama dengan Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi dalam meningkatkan pelayanan kesadaran arsip melalui kegiatan sosialisasi dan penyelamatan arsip melalui digitalisasi di masing-masing kelurahan DKI Jakarta. Sebagaimana penuturan narasumber disebutkan bahwa pemilihan kelurahan yang akan dilaksanakan sosialisasi berasal dari wilayah yang memiliki potensi rawan bencana. Adapun kelurahan yang menjadi fokus utama dalam kegiatan sosialisasi LASIGA ini terletak di Kwitang Kota Jakarta Pusat dengan menghadirkan perwakilan masyarakat yang berasal dari kelurahan tersebut.

Melalui kegiatan sosialisasi dan digitalisasi arsip keluarga yang diadakan oleh DISPUSIP ini, diharapkan dapat memberikan edukasi yang signifikan bagi perwakilan masyarakat kelurahan Kwitang. Proses sosialisasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperkenalkan pentingnya pengelolaan arsip keluarga dengan baik, tetapi juga menanamkan pemahaman mengenai manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh melalui digitalisasi arsip. Dengan adanya pemahaman tersebut, pengetahuan yang diterima oleh perwakilan masyarakat tersebut dapat disalurkan kembali kepada masyarakat setempat lainnya, sehingga tercipta kesadaran akan pentingnya penyelamatan arsip keluarga. Langkah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta dalam mengimplementasikan program penyelamatan arsip keluarga menjadi topik yang menarik untuk dikaji dalam menganalisis langkah kerja yang diambil pemerintah antara kebijakan dan implementasi yang dilakukan. Analisis implementasi pelaksanaan layanan arsip keluarga yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip DKI Jakarta di Kelurahan Kwitang Jakarta Utara menjadi tujuan dari kajian penelitian ini.

Penelitian ini akan menganalisis secara mendalam pelaksanaan sosialisasi Layanan Arsip Keluarga (LASIGA) di Kelurahan Kwitang, Jakarta, dengan menyoroti metode penyampaian informasi, efektivitas partisipasi masyarakat, serta tantangan yang dihadapi dalam proses sosialisasi. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas praktik penyelamatan arsip keluarga melalui digitalisasi, termasuk tahap-tahap yang dilakukan, kesiapan infrastruktur, serta dampak digitalisasi terhadap kemudahan akses dan keamanan arsip keluarga. Terakhir, penelitian ini akan memberikan analisis kritis terhadap implementasi Program LASIGA di Kelurahan Kwitang, dengan membandingkan kebijakan yang telah dirancang dengan realisasi di lapangan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam

pelaksanaan program ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas LASIGA dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan arsip keluarga, sekaligus menjadi rekomendasi bagi pengembangan program serupa di wilayah lain yang rawan bencana.

TINJAUAN PUSTAKA

Lembaga kearsipan daerah menaungi pelestarian arsip lokal dari organisasi yang terhubung masyarakat sipil seperti organisasi politik, kesederhanaan, agama dan etnis yang disertai dengan kerja sama dengan anggota organisasinya (Audunson dkk., 2020). Lembaga arsip lokal merupakan lembaga pengumpulan arsip yang diciptakan dan dilestarikan pada satu wilayah yang ditinggali seseorang (Youn, 2021). Secara Administratif, lembaga arsip daerah dimaknai sebagai lembaga kearsipan berbentuk satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi. Salah satu lembaga arsip daerah adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta (DISPUSIP). Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah khusus Ibukota Jakarta No. 56 Tahun 2021, DISPUSIP adalah lembaga kearsipan pada tingkat provinsi yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab pengelolaan Arsip Statis dan pembinaan kearsipan di Provinsi DKI Jakarta. DISPUSIP DKI Jakarta juga memiliki mandat yang diberikan langsung oleh gubernur atau sekretaris daerah sebagai pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dinas perpustakaan dan kearsipan. Sebagai fungsi Lembaga layanan arsip, maka lembaga arsip daerah memiliki tugas dan fungsi sebagai pengelola dan penyelamat arsip statis. Untuk itu maka Lembaga memberikan beberapa layanan kearsipan yang wajib diketahui masyarakat, salah satunya adalah Layanan Arsip Keluarga.

Pengertian dari arsip keluarga adalah arsip yang tercipta dimulai sejak pasangan suami istri menikah dan selanjutnya akan tercipta berbagai macam arsip yang menjadi sebuah bukti maupun penanda aktivitas yang telah dilewati oleh keluarga. Lebih lanjut, arsip keluarga merupakan tempat untuk berbagi catatan yang tercipta dari kehidupan keluarga, seperti catatan yang tercipta pada masa perkawinan orang tua, catatan yang tercipta pada masa pertumbuhan dan proses akademik anak, serta peringatan keluarga dan berbagai acara (Kim, 2020). Arsip keluarga dapat membantu kita melihat berbagai hubungan antara riwayat keluarga dan konteks sosial yang lebih luas, contohnya pada riwayat kesehatan untuk keperluan pengobatan. Arsip keluarga sangat penting dijaga, sebab arsip seringkali digunakan sebagai alat pendukung dalam mengajukan berbagai kegiatan seperti pendidikan, kesehatan, hukum, dan pekerjaan (Suliyati, 2019). Melihat pengertian ini maka pemerintah perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya pemeliharaan terhadap arsip yang tercipta pada setiap warga negara.

Dispupip sebagai bagian dari lembaga yang membidangi kearsipan mengadakan kegiatan layanan arsip keluarga. Layanan arsip keluarga atau dikenal sebagai LASIGA merupakan kegiatan pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat dalam rangka sosialisasi pentingnya arsip keluarga (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota, 2021). Pada pelaksanaannya, layanan tersebut ditujukan kepada masyarakat DKI Jakarta dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan digitalisasi arsip keluarga. LASIGA hadir sebagai bentuk upaya pemerintah daerah DKI Jakarta dalam mengedukasi dan pencegahan hilangnya arsip keluarga. Disimpulkan, layanan arsip keluarga merupakan sebuah jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sekitar dalam kegiatan preservasi preventif arsip keluarga. Arsip-arsip keluarga pada dasarnya merupakan arsip autentik yang berbentuk fisik, *hardfile*, atau masih konvensional. Arsip-arsip tersebut sering kali

disimpan secara individual tanpa diketahui anggota keluarga lainnya di mana tepatnya arsip itu disimpan (Afrizal & Reykasari, 2022).

METODE

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Creswell (2014) mendefinisikan pendekatan deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati. Pendekatan tersebut dipilih guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena yang sedang diteliti, terutama dalam penyelamatan arsip keluarga melalui layanan LASIGA yang dilakukan DISPUSIP. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi di kegiatan LASIGA tersebut. Wawancara yang dilakukan adalah dengan mewawancarai staf atau pegawai pelaksana LASIGA di DISPUSIP (Dinas Perpustakaan dan Arsip) Provinsi Jakarta secara mendalam, terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Sumber Penelitian

No	Informan Wawancara	Waktu Wawancara	Lama Wawancara
1	LH	26 Juni 2024	120 menit
		1 Juli 2024	45 menit
2	NH	1 Juli 2024	120 menit
3	Bu	1 Juli 2024	30 menit

Sumber: Data peneliti, 2024

Kemudian untuk observasi yang dilakukan yakni dengan melihat kondisi keadaan sekitar ketika sedang berjalannya kegiatan Layanan Arsip Keluarga (LASIGA) di Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat. Ketiga teknik tersebut dilakukan untuk menghasilkan data yang akurat dan holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata maupun bahasa yang ilmiah, baik dari perspektif pelaksana maupun masyarakat penerima layanan, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan kegiatan LASIGA yang dilakukan di wilayah setempat.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data yang dikemukakan Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari tiga tahap utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini pertama-tama adalah melakukan reduksi data terlebih dahulu setelah data terkumpul, reduksi data yang dilakukan yakni dengan menghimpun keseluruhan data, merangkum dan fokus terhadap masalah dalam penelitian. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah penyajian data berupa informasi yang disusun dengan singkat, padat dan jelas. dan tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hasil akhir analisis data yang dituangkan dalam bentuk deskriptif pada hasil penelitian. Sedangkan teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi agar tidak terjadinya bias informasi terhadap pemahaman peneliti maupun subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Layanan Arsip Keluarga atau dapat disebut LASIGA adalah sebuah program yang diciptakan oleh DISPUSIP (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) Provinsi Jakarta untuk membantu masyarakat khususnya warga daerah Jakarta dalam meminimalisir terjadinya kehilangan arsip. Kegiatan yang telah dilakukan dalam LASIGA ini adalah sosialisasi kepada Masyarakat tentang pentingnya penyelamatan arsip dan melakukan program digitalisasi guna menghasilkan *back up* data terhadap arsip yang belum mengalami kerusakan atau restorasi terhadap arsip yang sudah mengalami kerusakan. Secara historis, keberadaan LASIGA dimulai dari tahun 2009 hingga saat ini. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan informan:

“Tiap tahun kami mengadakan kegiatan sosialisasi dan preservasi arsip keluarga, setiap Kodya diselenggarakan pada 5 (lima) kelurahan, pemilihan 5 (lima) kelurahan tersebut dikategorikan sebagai kelurahan yang berpotensi rawan banjir.” (LH, Wawancara, 2024)

Peran pemerintah dalam memberi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penyelamatan arsip keluarga terlihat pula pada hasil penelitian yang dilakukan Anggaini dkk., (2023), Kabupaten Jember berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menyelamatkan arsip, khususnya di daerah rawan bencana alam dengan sekaligus merancang *emergency management* dengan memanfaatkan aplikasi SIAMIS (Sistem Arsip Dinamis).

Pelaksanaan LASIGA ini dilaksanakan atas Kerjasama DISPUSIP Provinsi Jakarta dan Suku Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi. Mulai tahun 2025 LASIGA ini menjadi tugas dan fungsi rancangan kinerja DISPUSIP provisi tahun 2025. Sasaran atau pemilihan pelaksanaan dari kegiatan LASIGA diantaranya yakni wilayah dengan rukun warga rawan bencana, wilayah rumah susun dan wilayah pemukiman padat penduduk. Pemilihan wilayah pelaksanaan dengan kategori tersebut diprioritaskan khususnya agar arsip-arsip keluarga dapat segera diselamatkan sebelum terjadinya hal yang tidak diinginkan. Dalam pemilihan atau penentuan wilayah, DISPUSIP kerap kali bekerja sama dengan Dinas PPAPP (Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk) agar dapat memberikan data terkait wilayah yang termasuk dalam kategori sasaran pelaksanaan LASIGA.

Jenis arsip keluarga yang perlu diselamatkan dalam kegiatan LASIGA seperti: (1) Arsip data pribadi meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Buku Nikah/Akta Nikah, Akta Cerai, Kartu BPJS/KIS/KJP, Kartu Polis Asuransi, dan Kartu NPWP. (2) Arsip terkait pendidikan meliputi Ijazah dan Sertifikat/Piagam Penghargaan. (3) Arsip jenis dokumen lainnya meliputi Surat Kematian, Sertifikat Tanah dan Bangunan, BPKB, Surat Kontrak/Perjanjian, Surat Wasiat, Akta Hibah. (4) Terakhir arsip dokumen individu lainnya. Arsip-arsip yang dapat digitalisasi maupun restorasi merupakan arsip dalam bentuk media kertas, adapun di luar dari kertas, pihak DISPUSIP belum dapat menangani dikarenakan terbatasnya alat atau sarana dalam perbaikan arsip tersebut.

Saat pelaksanaan penyelamatan arsip keluarga di lapangan membutuhkan sarana dan prasarana, diantaranya laptop, *scanner*, *flasdisk*, masker, sarung tangan. Sarana prasarana tersebut dibutuhkan untuk melakukan kegiatan digitalisasi. Sedangkan jika ada arsip keluarga yang perlu penanganan khusus, maka akan diserahkan restorasi pada Suku Dinas Provinsi Jakarta. Jika arsip keluarga sangat rusak parah, maka Suku Dinas Provinsi Jakarta akan menyerahkan ke DISPUSIP. Hal ini dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Suku Dinas. Kegiatan penyelamatan arsip keluarga ini, DISPUSIP juga melakukan Kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL), Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCKTRP) dalam hal perbaikan arsip yang berkaitan dengan pertanahan (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota, 2021).

Salah satu kawasan rawan banjir di provinsi Jakarta yang telah dilaksanakan kegiatan LASIGA ialah kelurahan Kwitang. Pelaksanaan LASIGA di kelurahan Kwitang dilaksanakan pada 26 Juni 2024, kegiatan LASIGA tersebut terwujud tentunya setelah diterapkannya serangkaian prosedur administrasi yang diantaranya adalah koordinasi baik antara pihak DISPUSIP DKI Jakarta dan juga kelurahan Kwitang. Kelurahan Kwitang turut berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan LASIGA dengan menyediakan dan mempersiapkan tempat, serta sarana dan prasarana seperti pengoordinasian letak meja, kursi, *projector*, layar *projector* dan sarana lainnya. Di sisi lain, DISPUSIP tentu juga berkontribusi dalam segi sarana dan prasarana dengan menyediakan peralatan seperti formulir serah terima arsip, alat *scanner* dengan *brand czur*, serta kain hitam sebagai *background* arsip yang akan didigitalisasi. DISPUSIP juga memberikan map plastik yang nantinya berisikan arsip yang telah didigitalisasi, dan juga *flashdisk* yang menyimpan arsip masyarakat pemohon yang telah didigitalisasi, keduanya akan diberikan setelah proses digitalisasi selesai. Pada pelaksanaan LASIGA diperlukan pemahaman tentang pentingnya penyelamatan arsip melalui sosialisasi dan pelaksanaan digitalisasi.

Pelaksanaan Sosialisasi Layanan Arsip Keluarga

Program layanan arsip keluarga yang telah dilakukan oleh Dispusip di awali dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang telah ditentukan, dalam penelitian di lakukan pada Kelurahan Kwitang, Jakarta Utara. Gambaran pelaksanaan sosialisasi, terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Teknis pelaksanaan LASIGA di kelurahan Kwitang

Teknis pelaksanaan sosialisasi LASIGA di kelurahan Kwitang, Jakarta Utara dilakukan dengan melibatkan perwakilan masyarakat kelurahan Kwitang sebanyak 30 peserta yang secara susunan acara meliputi kegiatan pemberian materi oleh Arsiparis Muda terkait LASIGA dari dasar hukum LASIGA, tujuan LASIGA, sasaran LASIGA dan materi lainnya terkait kearsipan terutama arsip keluarga. Sebagaimana pada gambar, pelaksanaan LASIGA dimulai dengan sosialisasi layanan keluarga yang ditawarkan oleh DISPUSIP DKI Jakarta, materi yang disuguhkan dalam sosialisasi meliputi landasan hukum LASIGA, pengenalan sasaran layanan, hingga materi lainnya terkait pentingnya penyelamatan arsip keluarga rawan bencana. Seusai sosialisasi, petugas DISPUSIP DKI Jakarta juga memberikan jasa layanan digitalisasi kepada para masyarakat yang telah hadir pada kegiatan LASIGA di Kwitang tersebut, beberapa arsip keluarga yang dibantu pelaksanaan digitalisasinya antara lain, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, dan sebagainya. Setelah proses digitalisasi selesai dilangsungkan, petugas mengembalikan arsip keluarga peserta yang telah didigitalisasi, beserta hasil digitalisasinya.

Tabel 2. Peserta LASIGA Kelurahan Kwitang

No	Asal Warga	Jumlah Peserta
1	Perwakilan PKK	6 orang
2	Perwakilan Forum	4 orang
3	Perwakilan RT	11 orang
4	Perwakilan RW	9 orang
5	Petugas DISPUSIP	10 orang

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2024

Masyarakat yang diundang pada kegiatan LASIGA di kelurahan Kwitang umumnya terdiri dari ketua rukun tetangga, rukun warga, perwakilan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan juga perwakilan forum yang bergerak di kawasan Kwitang, seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Karangtaruna, dan Dasawisma yang diundang oleh kelurahan atas persyaratan peserta yang ditetapkan oleh DISPUSIP DKI Jakarta. Pemilihan peserta yang dikhususkan pada perwakilan rukun warga dan rukun tetangga ditujukan agar nantinya dapat disosialisasikan kembali kepada masyarakat tiap rukun warga dan rukun tetangga di kelurahan Kwitang.

Sosialisasi kearsipan wajib dilakukan oleh pemerintah, hal ini sesuai amanat Undang-undang kearsipan yang menyatakan bahwa pemerintah wajib melaksanakan sosialisasi berkenaan penyelamatan arsip yang bernilai guna Sejarah, keuangan dan hukum untuk melindungi diri dan aset Masyarakat sebagai pribadi dan warga negara.



Gambar 2. Pemberian Materi Sosialisasi LASIGA, 2024

Pemberian materi sosialisasi LASIGA dilakukan oleh para arsiparis DISPUSIP disesuaikan dengan pedoman sosialisasi arsip yang diantaranya terdiri atas sosialisasi jenis arsip, tata cara penyimpanan, dan penyelamatan arsip individu dan keluarga (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota, 2021). Sesi Tanya jawab juga menjadi bagian dari rangkaian sosialisasi dalam rangka memperdalam pemahaman masyarakat terhadap arsip keluarga dan layanan arsip keluarga milik DISPUSIP DKI Jakarta. Setelah sesi tanya-jawab sosialisasi dan bimbingan teknis berakhir, kegiatan ditutup dengan pengembalian dokumen serta pemberian map dan flashdisk yang telah berisi arsip masing-masing peserta hasil proses digitalisasi yang diproses sembari kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis berlangsung.

Penyelamatan Arsip Keluarga dengan Digitalisasi

Penyelamatan arsip keluarga dilakukan dengan pembuatan salinan digital dari arsip milik masyarakat. Digitalisasi merupakan proses pengolahan data yang memudahkan pemerintah dan masyarakat dalam mengakses data yang diperlukan (Ashari & Sallu, 2023). Dalam pelaksanaannya, digitasi menjadi bagian dari digitalisasi yang berfokus pada konversi data yang awalnya analog menjadi berformat digital (Farida & Rosalina, 2022). Sehingga dapat dipahami bahwa digitasi sebagai konsep pengolahan data dalam merubah format analog menjadi digital. Digitalisasi atau alih media arsip yang menjadi bagian dari Kegiatan LASIGA yang dilaksanakan di daerah Kwitang, pelayanan digitalisasi arsip fisik milik keluarga dengan keluaran berupa hasil digitasi yang di-input dalam media flashdisk

berisikan arsip fisik yang telah dialihmedia menjadi bentuk digital. Prosedur pelaksanaan layanan digitalisasi LASIGA dilakukan berdasarkan aturan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (2021).



Gambar 3. Wadah arsip asli dan hasil digitalisasi yang disediakan oleh DISPUSIP Provinsi DKI Jakarta, 2024

Proses digitalisasi dilaksanakan langsung saat para peserta memasuki ruang LASIGA dilayankan, sebagaimana yang dinyatakan oleh informan:

“Peserta mengisi terlebih dahulu formulir yang disediakan dan memberi arsip yang dibawa dan akan di digitalisasi kepada petugas.” (LH, Wawancara, 2024)

Petugas pada layanan ini secara langsung melakukan pemindaian arsip keluarga yang telah diserahkan menggunakan *scanner Czur* dengan resolusi bawaan 240 dpi dan pixel dimensions 4320 x 3240 untuk dikonversi ke dalam format pdf. Data tersebut kemudian petugas pindahkan ke dalam USB (*Universal Serial Bus*), untuk diserahkan kepada masyarakat. Selain data dalam bentuk digital, masyarakat juga disediakan folder plastik sebagai wadah arsip asli yang telah didigitalisasi.



Gambar 4. Perangkat Digitalisasi, 2024



Gambar 5. Pengembalian arsip peserta hasil proses digitalisasi, 2024

Setelah para peserta memberikan formulir beserta arsip yang ingin diproses, peserta kembali duduk pada kursi yang telah disediakan untuk memulai sesi sosialisasi dan bimbingan teknis, pihak kelurahan Kwitang yang diwakili oleh Kepala Seksi Kesejahteraan masyarakat Kelurahan Kwitang, Sekretaris Kelurahan Kwitang, serta Kepala Seksi kearsipan Suku Dinas (SUDIN) Perpustakaan dan Arsip (PUSIP) Kota Administrasi Jakarta Pusat memberikan sambutan dan materi sekilas terkait kegiatan LASIGA yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya arsip dan perlunya penyelamatan arsip keluarga. Sisi lain, Johnson (2020) menyebutkan bahwa penyelamatan terhadap arsip keluarga merupakan kewajiban dari setiap anggota keluarga yang disimpan dalam *safe deposit box*, dan bebas kebakaran.

Analisis Kritis terhadap Implementasi Program LASIGA

Sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya bahwa arsip pribadi merupakan bagian dari manajemen rekod. Pada umumnya para peneliti kearsipan ketika memahami rekod secara luas dan praktik pengelolaan dan penyelamatan arsip secara digital, merujuk pada definisi dikeluarkan ISO 15489. Rekod diartikan sebagai informasi yang dibuat, diterima dan dipelihara sebagai bukti dan informasi oleh suatu organisasi atau orang dalam rangka kewajiban hukum atau dalam transaksi bisnis (ISO 15489-2004, 2004). Kemudian Smallwood and Williams (2013) dalam bukunya *Managing Electronic Records* menyatakan bahwa tidak semua dokumen adalah rekod. Berdasarkan prinsip manajemen rekod, bahwa dalam transaksi bisnis, rekod adalah dokumen fisik atau arsip (e-rekod) dalam media elektronik yang berfungsi sebagai bukti transaksi atau aktivitas bisnis yang dilakukan organisasi.

Program LASIGA sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap penyelamatan arsip keluarga dengan menggunakan peralatan dan perangkat lunak berbasis digital mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan secara signifikan ini Woodham dkk., (2017) menyatakan bahwa peristiwa masa lalu, masa kini dan masa depan dapat terlihat dari dokumen, foto, pusaka, buku, resep yang mengungkapkan suatu wawasan keluarga disebut arsip keluarga atau dapat disebut pula sebagai bentuk identitas keluarga. Begitu pentingnya arsip keluarga bagi keutuhan suatu identitas keluarga, perlu mempertimbangkan pembuatan penyimpanan arsip keluarga dalam cloud. Sitaviana (2022) menunjukkan adanya suatu inovasi layanan arsip terbaru saat ini yakni mengelola arsip keluarga berbasis digital atau disebut dengan FamArch (*Family Archive*).

Sebagai bentuk usaha agar program LASIGA lebih dikenal masyarakat, maka diperlukan adanya sebuah promosi. Adapun bentuk promosi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta merupakan *personal selling*. *Personal selling* adalah komunikasi langsung antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan

membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya (Fakhrudin dkk., 2022). Pada program LASIGA para arsiparis menjalankan beberapa peran sebagai berikut :

1. *Deliverer*, penyerahan jasa oleh arsiparis dengan memberikan sosialisasi, serta layanan digitalisasi kepada arsip masyarakat yang telah hadir.
2. *Outder taker*, para arsiparis memberikan pelayanan mulai dari membantu mengisi form hingga melakukan digitalisasai arsip keluarga milik masyarakat.
3. *Order taker*, demi memastikan program LASIGA dikenal masyarakat dan dimanfaatkan dengan baik, para arsiparis melakukan sistem jemput bola yaitu mendatangi setiap kelurahan yang sudah dijadwalkan.
4. *Missionary Sales People*, pada awal program LASIGA dimulai para arsiparis akan melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan jasa dan sesi tanya jawab untuk menekankan kepada masyarakat tentang program LASIGA dengan tujuan membangun kepercayaan.

Sisi Smallwood mengingatkan bahwa dalam pengelolaan arsip itu baik arsip secara fisik maupun arsip elektronik itu memiliki prinsip yang sama. Pengelolaan *e-record* terdapat sedikit perbedaan yakni memiliki kebutuhan dan persyaratan pengelolaan yang unik, karena sifatnya. Hal ini terutama berlaku ketika menerapkan kebijakan disposisi, seperti pemusnahan total file elektronik, dan juga ketika menyimpan catatan elektronik dalam jangka panjang, menggunakan *long-term digital preservation* (LTDP) yang jauh lebih kompleks daripada pengelolaan file kertas, karena interaksi perangkat lunak aplikasi, sistem operasi, dan perangkat keras komputer. Ketika terjadi pengalih media rekod (digitalisasi) maka perlu ada aturan perundangan yang dapat menguji dan memastikan bahwa arsip dapat dibaca dan tidak dirusak, atau seirangnya waktu akan mengakibatkan terhapus seluruhnya atau menjadi tidak dapat dibaca karena kesalahan penanganan atau *human error* (Smallwood & Williams, 2013).

Program LASIGA sendiri merupakan preservasi preventif. Menurut Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis, “preservasi preventif adalah preservasi yang bersifat pencegahan terhadap kerusakan arsip, melalui penyediaan prasarana dan sarana, perlindungan arsip, serta metode pemeliharaan arsip.” Adapun dalam pelaksanaan preservasi preventif terdapat beberapa aspek yang perlu dilakukan meliputi pemilihan sarana simpan, pengaturan pencatatan suhu dan kelembapan, pengaturan cahaya dan sirkulasi udara, pencegahan hewan perusak arsip, dan pembersihan lingkungan (Khaeruddin dkk., 2023) Dari beberapa aspek tersebut yang telah dilakukan oleh program LASIGA yaitu pemilihan sarana simpan. Sarana simpan yang diberikan berupa *flashdisk* yang digunakan untuk menyimpan arsip keluarga yang telah digitalisasi. Selain itu, para petugas juga memberitahukan sarana simpanan yang dilakukan secara pribadi yaitu dengan cara melakukan penyimpanan digital pada *drive* di gawai pribadi. Aspek kedua yang dilakukan pencegahan kerusakan arsip, petugas mengajarkan untuk menyimpan arsip keluarga dengan media kertas dalam sebuah map lalu diletakkan pada lemari dan tidak menggunakan staples untuk menghindari timbulnya karat. Tetapi sayangnya petugas tidak mengajarkan tentang pencegahan kerusakan arsip oleh hewan.

Dari program LASIGA terciptalah sebuah arsip digital. Proses perubahan dari arsip keluarga berformat analog menjadi format digital dikenal dengan istilah metode konversi. Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Alih Media Arsip Statis dengan Metode Konversi. Dalam peraturan tersebut dijelaskan terdapat tiga tahap pelaksanaan yang terdiri dari pra pelaksanaan konservasi, pelaksanaan konservasi, dan pasca konservasi. Pada pra pelaksanaan program LASIGA sudah terencana dengan baik karena sudah terdapat aturan-aturan yang telah disepakati tetapi belum diresmikan karena program LASIGA yang terbilang masih baru. Pada tahap

pelaksanaan, program LASIGA sudah berjalan dengan sistematis karena sudah terdapat aturan-aturan mulai dari jenis *file*, ukuran *file*, jenis tempat penyimpanan, dan hingga pembuatan berita acara untuk setiap arsip yang telah dilakukan digitalisasi. Namun, ada beberapa tahap yang tidak dilaksanakan seperti tidak adanya *watermark* dan metadata yang tidak mendetail. Kemudian, tahapan terakhir yaitu pasca konservasi. Tahap ini tidak dilakukan karena arsip yang telah digitalisasi sudah kembali kepada pemilik yang bersangkutan sehingga para petugas program LASIGA dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta tidak lagi memiliki tanggung jawab atas arsip tersebut.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kepustakaan dan Kearsipan (DISPUSIP) telah melaksanakan program sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penyelamatan arsip keluarga. Program ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong setiap individu agar proaktif dalam menjaga dan melestarikan arsip pribadi mereka dari ancaman bencana dan faktor manusia. Salah satu bentuk upaya DISPUSIP dalam penyelamatan arsip adalah dengan mengadakan program Layanan Arsip Keluarga (LASIGA). Program ini secara khusus menargetkan Kelurahan Kwitang untuk ikut serta dalam kegiatan LASIGA, mengingat wilayah tersebut rentan bencana. Dengan demikian, LASIGA tidak hanya memberikan pengetahuan tentang penyelamatan arsip, tetapi juga menyediakan layanan teknis untuk membantu masyarakat dalam menjaga arsip keluarga mereka.

Dalam pelaksanaannya, program LASIGA terdiri dari dua kegiatan utama, yakni sosialisasi dan digitalisasi. Pertama, kegiatan sosialisasi meliputi pemaparan materi yang dilakukan oleh arsiparis DISPUSIP mengenai jenis arsip, tata cara penyimpanan, penyelamatan arsip keluarga dan berakhir pada sesi tanya jawab. Kedua, pihak DISPUSIP melakukan digitalisasi sebagai bentuk preservasi preventif yang berjenis kategori arsip keluarga. Arsip-arsip yang telah dikumpulkan akan menjalani proses digitasi, dengan mengalihmediakan arsip dari bentuk fisik menjadi bentuk digital dan disimpan dalam *flashdisk*. Dilaksanakannya kegiatan LASIGA ini merupakan salah satu bentuk promosi agar layanan tersebut dapat dikenal luas oleh masyarakat Provinsi DKI Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, M., & Reykasari, Y. (2022). Peningkatan Keterampilan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Penyalinan Arsip Keluarga Secara Digital. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3 Juni), 2403–2414. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i3.8591>
- Anggaini, N., Widiyawati, A. T., Amalia, F., Adiono, R., & Islami, N. (2023). Pendampingan Emergency Management Arsip dalam Mendukung Terwujudnya Desa Peduli Arsip. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 151–157. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v5i1.6794>
- Ashari, & Sallu, S. (2023). Digitalisasi Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *REMIK: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 7(1 Januari), 342–351. <https://doi.org/10.33395/remik.v7i1.11984>
- Audunson, R., Andresen, H., Fagerlid, C., Henningsen, E., Hobohm, H.-C., Jochumsen, H., Håkon Larsen, & Vold, T. (2020). *Libraries, Archives and Museums as Democratic Spaces in a Digital Age*. De Gruyter Saur. <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110636628/html?lang=en>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2024). *Profil Bencana Indonesia*. <https://dibi.bnpb.go.id/>

- Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2024). *Peta Banjir Bulan Februari 2024*. BPBD Provinsi DKI Jakarta. <https://bpbd.jakarta.go.id/infografis/155/peta-banjir-bulan-februari-2024>
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2021). *Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta 2021*. <https://jakarta.bps.go.id/indicator/34/607/1/jumlah-kejadian-bencana-alam-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. In *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE. <https://ia802805.us.archive.org/13/items/methodology-alobatnic-libraries-creswell/Creswell%2C%20J.W.%20—%20Research%20design%20qualitative%20quantitative%20and%20mixed%20methods%20approaches%204th%20ed.%29%2014%205D.pdf>
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2021). *Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 863 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan Arsip Keluarga*.
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. (2024). *Data Kependudukan*. Kementerian Dalam Negeri. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/page/read/data-kependudukan>
- Ekantari, E. P., Rakhmawati, R., & Susanti, T. (2022). Perilaku Masyarakat Terhadap Penyimpanan Arsip Keluarga. *Shaut Al-Maktabah: Jurnal Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi*, 14(2 Juli-Desember), 98–105. <https://doi.org/10.37108/shaut.v14i2.506>
- Fakhrudin, A., Roellyanti, M. V., & Awan. (2022). *Bauran pemasaran*. Deepublish. <https://repository.sttkd.ac.id/Documents/Arif%20Fakhrudin%2C%20S.E.%2C%20M.M./1.%20Buku%20Bauran%20Pemasaran.pdf>
- Farida, A., & Rosalina, F. (2022). Pelatihan Dasar Sistem Informasi Geografis Menggunakan Software Mapinfo. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(2), 75–82.
- Giska, E. F., & Nabila, J. (2024). Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat Pada Program Budayakan Arsip Keluarga Menjadi Dokumen Berharga (BASIKAMEH) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 190–202.
- Hamasy, A. I. A. (2024, May 29). *5.170 Bencana Mendera Jakarta dalam Empat Tahun Terakhir*. kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/metro/2024/05/29/jakarta-dilanda-lebih-dari-5000-bencana-dalam-empat-tahun-terakhir>
- ISO 15489-2004. (2004). *Information and Documentation—Records Management—Part 1: General*. [http://bot.gov.krd/sites/default/files/Documents/ISO 15489-1 - .pdf](http://bot.gov.krd/sites/default/files/Documents/ISO%2015489-1-.pdf)
- Johnson, C. (2020, March 16). *Family Records: What to Keep Where and For How Long*. NDSU Extension. <https://www.ndsu.edu/agriculture/sites/default/files/2024-12/fe445.pdf>
- Kartikasari, H., Ibad, I., Ni'mah, F. U., Dirgatama, C. H. A., Kusumawardhani, A., Jayanti, I. S. D., & Khadija, M. A. (2024). Digitasi Family Records sebagai Upaya Penyelamatan Arsip di

- Kelurahan Jebres, Kota Surakarta. *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni Bagi Masyarakat)*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.20961/semar.v13i2.80192>
- Khaeruddin, K., Afdalia, N., & Mustari, U. A. (2023). Pelestarian Arsip di Era Teknologi Digital. *Amarthapura: Historical Studies Journal*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.30872/amt.v2i2.1553>
- Kim, M. (2020). Basic Analysis for Social Spreading of Family Archives. *The Korean Journal of Archival Studies*, 66, 229–265. <https://doi.org/10.20923/kjas.2020.66.229>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE.
- Nurdiansyah, A., Dewiki, S., Utami, H. D., Wahyono, E., Samsiyah, S., Maharani, D., & Hermawati, Y. (2023). Pendampingan dan Penyuluhan Layanan Restorasi (Penyelamatan Arsip) Keluarga (Laraska) di Desa Sasak Panjang Tajur Halang Bogor. *BIDIK: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 32–37. <https://doi.org/10.31849/bidik.v3i2.13261>
- Sitaviana, S. (2022). FamArch (Family Archive) Innovation Management of Digital-Based Active Family Record. *Jurnal Kearsipan*, 17(1), 1–20. <https://doi.org/10.46836/jk.v17i1.230>
- Smallwood, R. F., & Williams, R. F. (2013). *Managing Electronic Records: Methods, Best Practices, and Technologies* | Wiley. Wiley. <https://www.wiley.com/en-be/Managing+Electronic+Records%3A+Methods%2C+Best+Practices%2C+and+Technologies-p-9781118218297>
- Suliyati, T. (2019). Pengelolaan Arsip Keluarga: Antara Kebutuhan dan Kesadaran. *Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan*, 2(2), 31–40. <https://doi.org/10.22146/diplomatika.43862>
- Woodham, A., King, L., Gloyn, L., Crewe, V., & Blair, F. (2017). We Are What We Keep: The “Family Archive”, Identity and Public/Private Heritage. *Heritage & Society*, 10(3), 203–220. <https://doi.org/10.1080/2159032X.2018.1554405>
- Youn, E. (2021). An Study on Archival Management in Civil Sector: The Establishment of Local Government Archives in 2021. *The Korean Journal of Archival Studies*, 69, 35–62. <https://doi.org/10.20923/kjas.2021.69.035>